



## Sandal Upanat : Peran Kekayaan Intelektual Desain Industri dalam Mendorong Daya Saing Destinasi Pariwisata Borobudur ke Kancan Internasional

Yetti Rochadiningsih<sup>1\*</sup>, Muhammad Affan Syahrul<sup>2</sup>, Maria Sari Megaputri<sup>3</sup>, Syauqy Ushma Haris<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Indonesia

Alamat: Gedung Film Pesona Indonesia, Jl. Letjen M.T. Haryono No.Kav. 47, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan

Korespondensi penulis: [yettirochadiningsih@gmail.com](mailto:yettirochadiningsih@gmail.com)

**Abstract** Borobudur's cultural heritage as a global tourism destination requires innovative strategies in local product development. This research examines the role of Intellectual Property (IP) in the industrial design of Upanat Sandals in increasing the competitiveness of the Borobudur National Tourism Destination (DPN) and its surroundings in the international arena. Through a normative legal research method with a descriptive-analytical approach, the study focuses on analysing industrial design regulations, IP documentation, and in-depth interviews with industry players and tourism stakeholders. Specifically, the research investigates how the Upanat Sandal industrial design can be a strategic instrument in building the identity and competitiveness of tourism destinations. The results revealed that IP protection on Upanat Sandals has the potential to create tourism product differentiation, encourage creative economy innovation, and strengthen Borobudur destination branding at the international level. The findings show that the development and protection of industrial design IP can be an effective strategy in increasing tourist attractiveness, presenting the uniqueness of local culture, and opening up new economic opportunities. However, the research also identified significant challenges, such as low public awareness of the importance of IP protection and the complexity of registration procedures that hinder the development of maximum potential.

**Keywords:** Industrial Design, Intellectual, Borobudur Tourism

**Abstrak** Warisan budaya Borobudur sebagai destinasi pariwisata global membutuhkan strategi inovatif dalam pengembangan produk lokal. Penelitian ini mengkaji peran Kekayaan Intelektual (KI) pada desain industri Sandal Upanat dalam meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Borobudur dan sekitarnya di kancan internasional. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, kajian difokuskan pada analisis regulasi desain industri, dokumentasi KI, dan wawancara mendalam dengan pelaku industri dan pemangku kepentingan pariwisata. Secara spesifik, penelitian menyelidiki bagaimana desain industri Sandal Upanat dapat menjadi instrumen strategis dalam membangun identitas dan daya saing destinasi pariwisata. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perlindungan KI pada Sandal Upanat berpotensi menciptakan diferensiasi produk wisata, mendorong inovasi ekonomi kreatif, dan memperkuat branding destinasi Borobudur di tingkat internasional. Temuan menunjukkan bahwa pengembangan dan perlindungan KI desain industri dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan daya tarik wisata, menghadirkan keunikan budaya lokal, dan membuka peluang ekonomi baru. Namun, penelitian juga mengidentifikasi tantangan signifikan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan KI dan kompleksitas prosedur pendaftaran yang menghambat pengembangan potensi maksimal.

**Kata kunci:** Desain, Industri, Intelektual, Pariwisata, Borobudur

## **1. LATAR BELAKANG**

Candi Borobudur sebagai destinasi wisata unggulan Indonesia memiliki potensi besar untuk mendorong pengembangan ekonomi kreatif di sekitarnya. Namun, pengelolaan potensi ini masih menghadapi berbagai tantangan yang relevan untuk dianalisis lebih mendalam. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat lokal terhadap pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual (KI). Produk kreatif lokal seperti sandal Upanat sering kali tidak terlindungi secara hukum, sehingga rentan terhadap peniruan oleh pihak lain. Hal ini tidak hanya merugikan masyarakat setempat secara ekonomi, tetapi juga berisiko menghilangkan identitas budaya lokal yang unik.

Proses pendaftaran KI, termasuk desain industri, juga menghadapi kendala karena dianggap kompleks dan membutuhkan biaya serta waktu yang tidak sedikit. Hal ini menjadi hambatan signifikan bagi pelaku usaha mikro dan kecil di sekitar kawasan Borobudur. Padahal, tanpa perlindungan KI yang memadai, produk lokal seperti sandal Upanat berpotensi kehilangan daya saing di pasar nasional maupun internasional, bahkan dapat diambil alih oleh pihak-pihak yang memiliki sumber daya lebih besar.

Selain itu, ancaman dari persaingan global semakin nyata di tengah keterbukaan ekonomi internasional. Destinasi wisata seperti Borobudur tidak hanya bersaing dengan lokasi lain di Indonesia, tetapi juga dengan destinasi-destinasi kelas dunia. Jika keunikan produk lokal tidak dikembangkan dan dilindungi secara optimal, daya tarik Borobudur sebagai destinasi wisata unggulan dapat melemah. Hal ini menjadi perhatian karena wisatawan masa kini cenderung mencari pengalaman holistik, termasuk produk khas yang memberikan nilai tambah dalam kunjungan mereka.

Pemerintah sebenarnya telah memberikan landasan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Namun, implementasi kedua regulasi ini di tingkat lokal masih jauh dari optimal. Sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat untuk memahami pentingnya perlindungan KI belum berjalan secara menyeluruh, sehingga banyak potensi produk lokal yang belum terlindungi maupun berkembang maksimal.

Sandal Upanat sebagai produk khas Borobudur yang dirancang khusus untuk melindungi batuan candi dari kerusakan memiliki potensi besar untuk menjadi produk unggulan. Sayangnya, keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai KI dan kurangnya akses ke sistem pendaftaran menjadi kendala utama dalam memaksimalkan potensi tersebut. Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengembangkan strategi yang lebih inklusif guna melibatkan masyarakat dalam proses perlindungan KI.

Selain itu, kolaborasi antara pelaku industri kreatif, pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat setempat masih belum terintegrasi dengan baik. Kurangnya sinergi ini menghambat pengembangan produk seperti sandal Upanat untuk mencapai pasar yang lebih luas. Dengan strategi pemasaran digital, pelatihan desain, dan promosi yang lebih masif, produk ini memiliki peluang besar untuk menjadi ikon global yang tidak hanya melestarikan budaya lokal tetapi juga meningkatkan perekonomian daerah.

Borobudur, sebagai warisan budaya dunia, selama ini cenderung mengandalkan daya tarik utamanya sebagai situs sejarah tanpa dukungan inovasi yang memadai. Kondisi ini mengakibatkan kawasan tersebut kehilangan peluang untuk menciptakan pengalaman wisata yang lebih kaya bagi pengunjung. Tanpa adanya produk kreatif berbasis budaya lokal yang dilindungi, daya saing destinasi ini dapat terancam dalam jangka panjang.

Dengan berbagai tantangan ini, penelitian tentang peran KI desain industri seperti sandal Upanat menjadi sangat penting. Analisis yang mendalam diperlukan untuk memahami bagaimana produk lokal dapat mendorong daya saing kawasan Borobudur di kancah internasional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi hambatan-hambatan utama dalam perlindungan dan pengembangan desain industri, sehingga memberikan rekomendasi yang aplikatif untuk menciptakan keberlanjutan dan daya saing destinasi wisata Borobudur.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Konsep dan Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Desain Industri adalah tampilan atau rupa dari suatu produk yang unik dan menarik. Ini bisa berupa bentuk, warna, atau kombinasi keduanya, baik dalam bentuk 2D (datar) maupun 3D (bervolume). Desain ini bisa diterapkan pada berbagai macam barang, mulai dari produk industri hingga kerajinan tangan. Dalam konteks desain industri, KI berperan melindungi aspek estetika atau penampilan visual dari suatu produk. Menurut doktrin hukum KI, desain industri mencakup bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna, yang memberikan kesan estetis dan dapat diimplementasikan dalam produk industri atau kerajinan tangan. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pencipta desain industri, mendorong kreativitas, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.



**Gambar 1** Pendaftaran Kekayaan Intelektual di DJKI (Sumber: Pangkalan Data Kekayaan Intelektual)

Dalam konteks HKI, Robert M. Sherwood mengemukakan beberapa teori perlindungan yang saling berkaitan dan mendukung, di antaranya *Reward Theory* yang menekankan pentingnya pengakuan dan penghargaan terhadap upaya kreatif penemu/pencipta atau pendesain dalam menghasilkan karya intelektual, yang kemudian diperkuat oleh *Recovery Theory* yang berfokus pada pemulihan investasi waktu, biaya, dan tenaga yang telah dikeluarkan dalam proses penciptaan, serta *Incentive Theory* yang menyoroti pentingnya pemberian insentif sebagai stimulus untuk mendorong kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan yang bermanfaat, sehingga ketiga teori ini membentuk fondasi yang komprehensif dalam sistem perlindungan HKI modern yang tidak hanya melindungi hak-hak penemu/pencipta tetapi juga mendorong inovasi berkelanjutan (Ranti Fauza Mayana, 2004).

Di samping itu, Presiden Joko Widodo juga telah memberikan arahan bahwa dalam mengembangkan pariwisata perlu menonjolkan KI daerah, seperti melalui indikasi geografis, untuk menciptakan "Bali baru" guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah, termasuk Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2020). DPSP bertujuan pada akselerasi pembangunan kepariwisataan dan peningkatan jumlah wisatawan yang bermuara pada naiknya daya saing pariwisata Indonesia. Hal ini sejalan dengan data jumlah pengunjung Candi Borobudur yang terus meningkat setiap tahunnya.

**Tabel 1.** Jumlah Pengunjung Obyek Wisata Candi Borobudur Tahun 2020-2022

Bulan	Jumlah Pengunjung Obyek Wisata Candi Borobudur Menurut Asal Wisatawan dan Bulan di Kabupaten Magelang					
	Domestik			Mancanegara		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Januari	395.175	30.394	131.561	15.603	52	127
Februari	234.280	18.641	89.203	11.506	37	170
Maret	111.908	34.624	111.540	4.213	33	348
April	-	30.713	23.890	-	64	618
Mei	-	38.369	324.135	-	55	2.175
Juni	2.235	54.589	191.810	2	70	4.341
Juli	16.858	-	125.266	29	-	1.184
Agustus	45.571	-	51.906	39	-	15.550
September	23.591	5.892	44.552	19	9	9.853
Oktober	43.159	30.285	76.461	38	93	7.688
November	32.449	51.485	74.253	26	106	4.941
Desember	60.473	127.938	198.709	76	155	6.941
<b>Kabupaten Magelang</b>	<b>965.699</b>	<b>422.930</b>	<b>1.443.286</b>	<b>31.551</b>	<b>674</b>	<b>53.936</b>

Sumber: BPS

Berdasarkan Jumlah Pengunjung Obyek Wisata Candi Borobudur Menurut Asal Wisatawan dan Bulan di Kabupaten Magelang Tahun 2020-2022 terdapat peningkatan jumlah wisatawan, hal ini menunjukkan adanya potensi pasar yang besar untuk produk-produk turunan yang memiliki nilai tambah, seperti sandal Upanat yang telah dilindungi KI baik dari sisi merek (Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, 2022) maupun desain industrinya. Pelindungan KI akan mendorong para pelaku usaha kreatif di DPN Borobudur dan sekitarnya untuk terus berinovasi dan menciptakan produk-produk unik yang mampu menarik minat wisatawan. Selain itu, produk-produk tersebut akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan dapat dipasarkan secara lebih luas, baik di dalam negeri maupun mancanegara.

### **Pentingnya Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Sektor Pariwisata**

DPN Borobudur memiliki potensi KI yang sangat besar. Mulai dari desain arsitektur candi, motif batik, hingga cerita rakyat, semuanya dapat dikembangkan menjadi produk kreatif yang bernilai ekonomi tinggi. Status Warisan Dunia UNESCO semakin memperkuat posisi kawasan ini sebagai pusat pengembangan KI dan mendorong inovasi di berbagai sektor.

Konsep inovasi dan variasi jenisnya seringkali tidak dipahami dengan jelas, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam konteks bisnis. Inovasi pada dasarnya merupakan transformasi drastis dalam hubungan antara nilai dan harga, yang bertujuan menciptakan

keberhasilan ekonomi. Dalam hal ini, nilai mengacu pada manfaat produk sebagaimana dipersepsi oleh konsumen, sedangkan harga merujuk pada besaran uang yang ditetapkan produsen setelah mempertimbangkan komponen biaya produksi, tingkat kepuasan pelanggan, dan margin keuntungan yang diinginkan (Fontana, 2009).

Dengan potensi pengetahuan asli yang begitu besar DPN Borobudur dan sekitarnya tidak hanya sekedar menawarkan destinasi wisata, tetapi juga merupakan ladang subur bagi pengembangan inovasi dalam KI. Mulai dari merek dan indikasi geografis, hak cipta, serta desain industri.

Tidak seperti pengetahuan modern atau ilmiah yang berasal dari kegiatan akademis dan Lembaga penelitian, pengetahuan asli merupakan produk budaya, tradisi, nilai dan kepercayaan, pengalaman turun-temurun, praktik, dan percobaan coba-coba yang unik bagi Masyarakat tertentu. Oleh karena itu, pengetahuan asli secara khas muncul dalam bentuk pengetahuan *tacit*, yang tidak dapat diharapkan untuk menjadi dasar perdagangan atau pertukaran pengetahuan di tingkat lokal maupun global karena tidak didokumentasikan atau dikodifikasi (Agrawal, 1995).

Meskipun demikian, perlindungan terhadap KI yang terkait dengan pengetahuan asli menjadi penting, terutama dalam sektor pariwisata. HKI dilindungi oleh hukum Indonesia dan juga secara internasional. Dalam sektor pariwisata, perlindungan KI juga dapat meningkatkan kualitas pengalaman wisata di Borobudur. Wisatawan akan mendapatkan pengalaman yang lebih autentik dan berkesan ketika mereka dapat menikmati produk-produk lokal yang asli dan berkualitas. Hal ini akan mendorong wisatawan untuk kembali berkunjung dan merekomendasikan destinasi ini kepada orang lain. Dengan kata lain, perlindungan KI tidak hanya sebatas melindungi hak-hak para pencipta, tetapi juga berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan jumlah pengunjung, perpanjangan lama tinggal wisatawan, dan peningkatan pendapatan masyarakat di DPN Borobudur dan sekitarnya.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Analisis dilakukan terhadap Undang-Undang tentang Desain Industri dengan fokus pada Peran Kekayaan Intelektual Desain Industri Sandal Upanat. Sumber bahan hukum sekunder lainnya adalah peraturan perundang-undangan terkait KI, buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, dan studi kasus, yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data primer diperoleh dengan wawancara langsung narasumber.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Analisis Peran Kekayaan Intelektual Desain Industri Sandal Upanat**

Kearifan lokal dan kreativitas tradisional memiliki peran penting dalam membentuk identitas budaya sekaligus memberikan nilai tambah pada produk-produk unggulan. Dalam era modern, upaya melestarikan warisan budaya ini tidak hanya membutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang diturunkan secara langsung, tetapi juga perlindungan hukum melalui kerangka Kekayaan Intelektual (KI). Hal ini terlihat pada kerajinan tradisional seperti keranjang Bangchaocha dan Desain Industri Sandal Upanat, yang menggabungkan tradisi lokal dengan inovasi yang khas.

Kearifan lokal kerajinan keranjang Bangchaocha terletak pada proses pembuatan kerajinan itu sendiri. Inilah yang disebut oleh Michael Polanyi sebagai pengetahuan *tacit*, jenis pengetahuan yang tidak dapat ditransfer atau diajarkan hanya dengan kata-kata. Alih-alih deskripsi formal, pengetahuan *tacit* terutama dapat diperoleh melalui kontak praktis dan pribadi antara master dan murid (Chuenrudeemol et al., 2012).

Peran Kekayaan Intelektual Desain Industri Sandal Upanat sangat penting dalam melindungi pengetahuan *tacit* yang menjadi dasar keunikannya. Sama seperti proses pembuatan keranjang Bangchaocha, sebuah kecamatan di provinsi Ang Thong, desa kerajinan yang kaya akan budaya dan mapan di Thailand. Desain sandal upanat mengintegrasikan kearifan lokal dan keterampilan tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan perlindungan HKI, nilai-nilai tradisional dan teknik pembuatan khas ini dapat tetap terjaga, sekaligus memberikan penghargaan dan perlindungan hukum bagi para perajin yang menguasai pengetahuan *tacit* tersebut. Hal ini juga mendorong keberlanjutan praktik tradisional dalam konteks industri modern.

Desain Industri merupakan salah satu ragam KI yang memiliki peran penting dalam meningkatkan nilai suatu produk hasil kreativitas manusia. Berdasarkan Pasal 2 UU Desain Industri, perlindungan diberikan kepada desain yang bersifat baru, yaitu desain yang pada tanggal penerimaan tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Dalam konteks ini, kekayaan intelektual tidak hanya melindungi inovasi, tetapi juga menjaga keunikan produk berbasis kearifan lokal, seperti kerajinan Bangchaocha dan Desain Industri Sandal Upanat, yang keduanya mencerminkan pengetahuan *tacit* dan tradisi turun-temurun.

Perlindungan desain industri juga dapat memberikan keuntungan-keuntungan bagi bisnis Sandal Upanat, antara lain (World Intellectual Property Organization, 2024):

1. *Return on Investments*

perlindungan hak desain industri ini dapat berkontribusi pada mendapatkan pengembalian investasi yang dilakukan dalam menciptakan dan memasarkan Sandal Upanat

2. Hak Eksklusif

Sandal Upanat memiliki hak eksklusif selama 10 tahun sehingga mencegah atau menghentikan orang lain mengeksploitasi atau menyalin desain industri secara komersial.

3. Peluang untuk melisensikan

Sandal Upanat dapat memberikan hak desain industrinya untuk dilisensikan kepada perusahaan lain, yang kemudian akan menjadi sumber pendapatan bagi pemilik.

### **Potensi Desain Industri Sandal Upanat**

Di tengah pesatnya perkembangan industri pariwisata global, Candi Borobudur sebagai warisan budaya dunia terus berupaya meningkatkan daya saingnya melalui berbagai inovasi dan keunikan yang ditawarkan. Sandal Upanat hadir sebagai produk kerajinan khas yang tidak hanya mencerminkan kearifan lokal dan nilai estetika budaya Jawa, tetapi juga menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Melalui perlindungan KI dalam bentuk Desain Industri, keberadaan Sandal Upanat tidak hanya memperkaya pengalaman wisatawan dan memperkuat identitas destinasi, tetapi juga berperan strategis dalam mendorong daya saing Borobudur di kancah pariwisata internasional.

Dengan telah didaftarkannya hak desain industri sandal Upanat di DJKI, maka pemegang hak desain industri Sandal Upanat berhak menjual lisensi sandal Upanat ke pihak lain. pemegang hak dapat menjual lisensi tersebut ke negara yang memiliki destinasi wisata candi atau kuil yang sejenis dengan Candi Borobudur agar pemegang hak mendapatkan royalti yang nantinya akan menjadi tambahan devisa bagi Indonesia.

### **Nilai Keunikan dan Kekhasan**

Upanat, yang berarti 'alas kaki' dalam bahasa Jawa Kuno, adalah perpaduan harmonis antara budaya dan lingkungan. Sandal ini tidak hanya melindungi candi, tetapi juga mempromosikan penggunaan bahan alami dan kerajinan tangan lokal. Sandal ini didesain menggunakan daun pandan kering yang dianyam dengan teknik khusus. Bagian depan sandal



memiliki hiasan berbahan batok kelapa yang dipotong melingkar dan dilubangi, memungkinkan tali sandal terpasang dengan baik sehingga kaki dapat menggenggam sandal dengan nyaman (STTM Yogyakarta, 2024). Uniknya, desain sandal ini terinspirasi langsung dari relief Candi Borobudur. Relief Karmawibhangga panel 150 yang menggambarkan dua orang mempersembahkan alas kaki kepada seorang Brahmana. Motif yang digunakan pada sandal Upanat menggunakan motif batik yang berciri khas dan mempunyai karakter yang kuat (Brahmantara, 2022).

### **Aspek Ekonomi dan Bisnis**

Jika melihat dari potensi ekonomi dan bisnis sandal Upanat dari sudut pandang KI, dengan perlindungan kekayaan intelektual yang kuat, sandal Upanat dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan dan membuka peluang bisnis yang luas. Berikut beberapa potensi ekonomi dan bisnis yang dapat dikembangkan dengan cara

1. Retail: Penjualan langsung kepada wisatawan yang berkunjung ke Candi Borobudur atau melalui toko-toko suvenir.
2. E-commerce: Menjual sandal Upanat melalui platform e-commerce untuk menjangkau pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional.
3. Kerjasama dengan Retailer: Bekerja sama dengan toko-toko retail atau distributor untuk memasarkan produk secara lebih luas.
4. Lisensi: pemegang hak desain industri sandal Upanat memberikan izin pemanfaatan ekonomi kepada pihak lain lewat suatu perjanjian lisensi.

Lisensi KI pada dasarnya merupakan teknik komersialisasi yang menjadi pilihan tepat bagi pemilik HKI tidak memiliki sumber daya atau keterampilan untuk mengembangkan dan menjual produk (Prajapati & Khan, 2022). Dengan adanya lisensi ini, pemilik HKI mendapatkan pembayaran dari pemegang lisensi yang nantinya sebagai salah satu sumber pendapatan.

Dari sisi bisnis, Sandal Upanat memiliki potensi menembus berbagai segmen pasar, mulai dari wisatawan domestik hingga mancanegara. Pengembangan varian produk dan strategi pemasaran yang tepat, termasuk pemanfaatan platform digital dan kerjasama dengan berbagai mitra strategis, telah membuka peluang ekspansi bisnis yang lebih luas sekaligus meningkatkan nilai tambah produk ini di mata konsumen.

Langkah strategis yang dapat diambil untuk pengembangan produk adalah memberikan izin penggunaan aset intelektual atau proses produksi kepada perusahaan asing. Melalui pembayaran biaya lisensi, perusahaan asing dapat memanfaatkan aset tersebut untuk

mengembangkan produk dan strategi pemasaran yang disesuaikan dengan konteks pasar lokal. Strategi ini memungkinkan perusahaan induk untuk mempertahankan identitas mereknya dan memperluas jangkauan serta popularitas di pasar internasional.

Dalam praktik bisnis, sengketa dan pelanggaran HKI yang mengakibatkan kerugian ekonomi bagi pemegang hak sering terjadi, sebagai upaya preventif maka setiap perjanjian lisensi wajib dicatatkan di DJKI dan diumumkan oleh Menteri dengan dikenai biaya. Apabila perjanjian lisensi tidak dicatat dan tidak diumumkan, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga (Tampi et al., 2020).

### **Kontribusi Sandal Upanat dalam Pengembangan Pariwisata Candi Borobudur**

Candi Borobudur sebagai salah satu dari 5 DPSP, menjadi destinasi favorit untuk dikunjungi baik oleh wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Namun, banyaknya kunjungan wisatawan dapat menimbulkan dampak negatif bagi Candi Borobudur seperti rusaknya lapisan batu candi. Tingkat kunjungan di Candi Borobudur mencapai 4 juta pengunjung per tahun, bahkan saat *peak season* dapat mencapai 58.000 orang per hari. Peningkatan kunjungan ini berdampak negatif terhadap terancamnya kelestarian candi seperti ausnya batu candi pada bagian tangga dan lantai candi serta pada beberapa bagian stupa di area plateau akibat tekanan gesekan alas kaki pengunjung. Sementara daya tampung ideal untuk kenyamanan kunjung (*space carrying capacity*) untuk menikmati, belajar dari nilai relief di struktur Candi Borobudur terbatas (Wahyuningsih, 2022). Kebijakan pengendalian *carrying capacity* merupakan salah satu upaya dalam mendukung perubahan paradigma pariwisata Indonesia dari pariwisata massal (*mass tourism*) menjadi pariwisata berkualitas (*quality tourism*). Hadirnya sandal Upanat menjadi salah satu upaya mendukung pariwisata berkualitas guna melestarikan warisan budaya Candi Borobudur. Sandal Upanat telah dirancang secara khusus untuk mencegah laju keausan batu candi.

Sandal Upanat, dengan desainnya yang terinspirasi dari relief Candi Borobudur dan proses pembuatannya yang melibatkan keterampilan anyaman tradisional, telah menjadi ikon baru dalam pariwisata Indonesia. Sebagai produk kerajinan tangan bernilai tinggi, sandal Upanat tidak hanya menarik minat wisatawan sebagai souvenir eksklusif, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi sektor pariwisata melalui (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022):

1. penciptaan lapangan kerja baru,
2. peningkatan pendapatan masyarakat lokal,
3. promosi warisan budaya Indonesia, dan

4. pelestarian warisan budaya Indonesia.



**Gambar 2.** Desain Sandal Upanat Barabudur (sumber: Paparan Wiwit Kasiyati, Museum dan Cagar Budaya, Unit Warisan Dunia Borobudur)

### **Tantangan dan Hambatan Perlindungan KI**

Indonesia menghadapi tantangan dalam menegakkan dan menerapkan perlindungan HKI, yakni sistem hukum Indonesia yang belum efektif dan keterbatasan sumber daya untuk penegakan hukum HKI (Judijanto et al., 2024). Pada sektor ekonomi kreatif, pelaku usaha menghadapi hambatan dalam pembiayaan dimana regulasi terkait pembiayaan masih belum efektif pemberlakuannya sehingga pertumbuhan investasi tidak meningkat signifikan.

Dalam upaya melindungi HKI, pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang KI serta pemahaman mengenai konsep kebendaan menjadi landasan penting, mengingat berdasarkan pada Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai oleh hak milik, yang artinya hak milik tidak semata-mata ditujukan pada bendanya saja, tetapi juga pada haknya (Ranti Fauza Mayana, 2004). Sejalan dengan konsep tersebut, HKI memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi karya-karya inovatif yang dihasilkan oleh para peneliti. Melindungi HKI bukan hanya soal legalitas, tetapi juga memberikan kejelasan hak ekonomi bagi para penemu dan mencegah terjadinya pelanggaran KI.

## **Strategi Optimalisasi KI**

Desain Industri memerlukan perlindungan di Indonesia. UU No. 31 Tahun 2000 dibentuk dengan tiga alasan utama: (1) Mendorong kreasi dan inovasi industri yang kompetitif, (2) Memanfaatkan kekayaan budaya dan etnis Indonesia sebagai sumber pengembangan desain, dan (3) Memenuhi komitmen internasional melalui ratifikasi Persetujuan TRIPs dalam Organisasi Perdagangan Dunia (Sinaga, 2021).

Sejalan dengan hal tersebut, bisnis merupakan suatu aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan memperoleh keuntungan. Kegiatan bisnis ini melibatkan proses menciptakan atau menyediakan barang atau jasa yang memiliki nilai tukar di pasar. Keuntungan yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, mengembangkan usaha, atau menginvestasikan kembali ke dalam bisnis. Dalam konteks ekonomi, pelaku bisnis berharap mendapatkan perlindungan hukum atas aset, inovasi, dan kegiatan usahanya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif (Faramukti & Sukirno, 2022). Jadi perlindungan suatu kegiatan usaha bagi pemilik atau pencipta barang dan jasa tersebut dalam dunia bisnis yang menghasilkan suatu keuntungan sangat penting, untuk itu pemerintah perlu memberikan perlindungan hukum.

Pemerintah pusat dan daerah dapat meningkatkan perlindungan hukum KI melalui sosialisasi dan edukasi yang efektif. Dengan menyelenggarakan penyuluhan hukum, workshop interaktif, dan memanfaatkan media digital, mereka dapat menyebarluaskan pemahaman tentang prosedur dan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual kepada masyarakat luas.

Strategi yang dapat dilakukan dalam penguatan perlindungan KI di Indonesia adalah dengan kerja sama antarlembaga. Berdasarkan teori kewenangan, pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengajukan gugatan melalui mekanisme mandat. Mekanisme mandat memungkinkan suatu organ pemerintahan memberikan izin kepada organ lain untuk menjalankan kewenangannya. Dalam konteks ini, negara dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah, yang kemudian dapat diteruskan kepada Dinas Kebudayaan di tingkat Provinsi maupun Kota/Kabupaten untuk bertindak atas nama pemerintah daerah tersebut (Putra et al., 2021).

Sandal upanat lahir sebagai simbol kebangkitan kreativitas lokal. Lebih dari sekadar alas kaki, sandal ini menghadirkan narasi budaya yang terpatri dalam setiap desainnya. Pendaftaran KI desain industrinya bukan sekadar tindakan hukum, melainkan pernyataan bahwa karya lokal memiliki martabat dan nilai. Setiap pasang sandal upanat adalah kisah tentang warisan yang hidup sebuah kolaborasi tradisi dan inovasi. Wisatawan yang memakainya tidak sekadar

mengenakan sandal, tetapi membawa pulang fragmen identitas Borobudur yang otentik dan bermakna. Dalam arus globalisasi, sandal upanat menegaskan bahwa keunikan tidak dapat dihapuskan, dan tradisi terus berevolusi melalui kreativitas tiada henti.

### **Studi Komparasi (Angkor Wat, Kamboja dan Bagan, Myanmar)**

#### **a) Angkor Wat, Kamboja**

Angkor Wat merupakan monumen, aset, situs budaya dan sejarah, serta destinasi wisata paling terkenal yang dimiliki oleh negara Kamboja. Angkor Wat bahkan digambarkan didalam bendera nasional dan mata uang Riel Kamboja. Sama seperti Candi Borobudur, Angkor Wat juga termasuk dalam daftar *World Heritage Site* oleh Unesco sejak tahun 1992 (UNESCO World Heritage Convention, 1993). Berbeda dengan Candi Borobudur, melalui untuk masuk dan naik ke kompleks situs Angkor Wat, pengunjung tidak diwajibkan untuk menggunakan alas kaki khusus yang bertujuan agar melindungi batu situs Angkor Wat dari keausan (The Cambodia Hotel Association, 2015).

#### **b) Bagan, Myanmar**

Bagan merupakan sebuah kota kuno di negara Myanmar yang menjadi salah satu destinasi wisata yang paling terkenal. Kota yang terletak di daerah Mandalay ini, menurut situs resmi Ministry of Hotels & Tourism Myanmar, memiliki kurang lebih 2000 monumen dan pagoda yang tersebar di seluruh wilayah Bagan, diantaranya Ananda Temple, Shwezigon Pagoda, dan Dhamayangi Temple (Ministry of Hotels and Tourism Myanmar, 2021). Turis yang mengunjungi Bagan tidak diwajibkan untuk menggunakan alas kaki tertentu yang berfungsi untuk menjaga situs monumen dan pagoda di daerah tersebut (Taiss Nowrouzi, 2019).

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian mengungkap Sandal Upanat sebagai strategi inovatif mengembangkan pariwisata Borobudur. Melalui Kekayaan Intelektual, produk lokal ini dapat memperkuat identitas budaya, membuka peluang ekonomi kreatif, dan meningkatkan daya saing internasional. Meskipun menghadapi tantangan kesadaran masyarakat dan prosedur kompleks, KI berpotensi menjadi instrumen transformasi destinasi wisata.

### **Saran**

Untuk mengoptimalkan potensi Sandal Upanat, diperlukan sinergi antara pemerintah, industri, dan akademisi dalam membangun ekosistem KI. Fokus utama adalah edukasi

masyarakat dan penyederhanaan prosedur pendaftaran, dengan Sandal Upanat sebagai model pengembangan produk lokal yang dapat mengangkat destinasi Borobudur di kancah internasional. Untuk penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi strategi pengembangan KI dalam meningkatkan daya saing pariwisata nasional.

## **REFERENSI**

- Agrawal, A. (1995). Dismantling the divide between indigenous and scientific knowledge. *Development and Change*, 26(3), 413–439. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.1995.tb00560.x>
- Brahmantara, (2022). Penggunaan sandal khusus untuk pencegahan keausan batu Candi Borobudur. *Jurnal Borobudur*, XVI, 3–22.
- Chuenrudeemol, W., Boonlaor, N., & Kongkanan, A. (2012). Design process in retrieving the local wisdom and communal identity: A case study of Bangchaocha's bamboo basketry crafts. *Research: Uncertainty Contradiction Value - DRS International Conference 1-4 July*, 328–338.
- Faramukti, T. S., & Sukirno, S. (2022). Perlindungan hukum rahasia dagang atas informasi resep makanan dalam perjanjian kerja. *Notarius*, 15(1), 68–84. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46025>
- Fontana, A. (2009). *Innovate we can! How to create value through innovation in your organization and society* (D. Herfan (Ed.); Pertama). PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Judijanto, L., A. C. H. S., & Solapari, N. (2024). Challenges and opportunities in implementing intellectual property rights protection system for creative industry development in Indonesia. 2(01), 28–35.
- Kemenparekraf/Baparekraf RI. (2024). Sandal Upanat, terinspirasi dari relief pada Candi Borobudur. <https://www.kemenparekraf.go.id/hasil-pencarian/sandal-upanat-terinspirasi-dari-relief-pada-candi-borobudur>
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. (2020). Kemenko Marves melakukan penguatan perlindungan kekayaan intelektual pada destinasi pariwisata super prioritas Borobudur. <https://maritim.go.id/detail/kemenko-marves-melakukan-penguatan-perlindungan-kekayaan-intelektual-pada>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2022). Upanat, sandal khusus yang dirancang sebagai upaya pelestarian Candi Borobudur. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/02/upanat-sandal-khusus-yang-dirancang-sebagai-upaya-pelestarian-candi-borobudur>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).

- Mayana, R. F. (2004). *Perlindungan desain industri di Indonesia* (Saptono R. (Ed.); Pertama). PT Grasindo, Anggota IKAPI.
- Ministry of Hotels and Tourism Myanmar. (2021). BAGAN. <https://tourism.gov.mm/bagan/>
- Nowrouzi, T. (2019). Bagan travel guide: Insider tips for your Myanmar visit. <https://togethertowherever.com/bagan-travel-guide/>
- Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. (2022). Upanat Barabudur. <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/7ad5a15605a57d0c8dd85bb9e240136b55b86111e8c8068693ae56fe53c3d5be?nomor=IPT2022208083&type=trademark&keyword=sandal%20upanat>
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.
- Prajapati, A., & Khan, A. (2022). Commercializing intellectual property rights & significance of competition laws. *NLUA Journal of Intellectual Property Rights*, 1(1), 166–185.
- Putra, I. K. S., Ayu, G., & Nia, P. (2021). Perlindungan hak cipta terhadap ekspresi budaya tradisional geguritan Bali di Indonesia. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3, 108–120. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/index>
- Sinaga, N. A. (2021). Perlindungan desain industri sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual di Indonesia. *Jurnal Teknologi Industri*, 4(31), 53–68.
- STTM Yogyakarta. (2024). Menjaga Candi Borobudur dengan sandal Upanat. [https://desaborobudur.magelangkab.go.id/First/detail\\_artikel/menjaga-candi-borobudur-dengan-sandal-upanat](https://desaborobudur.magelangkab.go.id/First/detail_artikel/menjaga-candi-borobudur-dengan-sandal-upanat)
- Tampi, J. M., Kalalo, M. E., & Aguw, Y. O. (2020). Perlindungan HAKI pada perjanjian lisensi bagi dunia bisnis di Indonesia. *Lex Privatum*, 8(4), 36–46.
- The Cambodia Hotel Association. (2015). Angkor new code of conduct. <https://www.cambodiahotelassociation.com.kh/angkor-new-code-of-conduct/>
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Desain Industri.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- UNESCO World Heritage Convention. (1993). Angkor. <https://whc.unesco.org/en/list/668/>
- Wahyuningsih, I. (2022). Evaluasi dampak pemanfaatan Candi Borobudur sebelum dan pasca pandemi. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya*, 16(2), 100–114. <https://doi.org/10.33374/jurnalkonservasicagarbudaya.v16i2.301>
- World Intellectual Property Organization. (2024). Pertanyaan yang sering diajukan: Desain industri. <https://www.wipo.int/en/web/designs/faq-industrial-designs#>